



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas dan mendukung operasional Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu menetapkan besaran Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRK, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

- Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan

- Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 66);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Dana Operasional adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi serta wewenang DPRK dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya didasarkan pada kemampuan keuangan daerah kategori kemampuan daerah sedang.
10. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya setiap 1 (satu) triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali melalui gaji.

BAB II

TUJUAN DAN BESARAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan Penunjang Kegiatan dan Tunjangan berupa:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRK;
 - b. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - c. Tunjangan Reses.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan hanya kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan Reses.

Pasal 3

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. Ketua DPRK yaitu sejumlah Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. Para Wakil Ketua DPRK yaitu masing-masing sebanyak Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c bagi Pimpinan dan Anggota DPRK masing-masing sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2024.

Pasal 12

- (1) Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dihitung berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Peraturan Bupati ini tetap menjadi dasar Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya apabila berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun berjalan dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Februari 2024 M
2 Syakban 1445 H

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *o*



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Februari 2024 M
2 Syakban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, */*


SALMAN ALFARISI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.2.6/1164/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Jakarta, 5 Februari 2024
Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/1217 dan Nomor: 100.3/1218 masing-masing tanggal 26 Januari 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/1727
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Eks
Hal : Persetujuan Penandatanganan
2 (dua) Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya.

Banda Aceh, 07 Februari 2024
26 Rajab 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/1164/OTDA tanggal 5 Februari 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
 - a. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024; dan
 - (b) Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI AP, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19761013 199412 1 001

ND. No. 800.1.11.1/1543, tanggal 02 Februari 2024

Tembusan:

Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan):

E:\JIN DATA BAGIAN SINWAS\Tahun 2024\SLRAT PERSETUJUAN PENANDATANGAN ANGAN PERBUP & PERWAL
ACEH BARAT DAYA\1727\persetujuan di Menteri 2 Rancangan AIDG & SHIPAK dan BOP DPRK.docx